

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada Bab ini akan disajikan tentang berbagai teori dan hasil-hasil penelitian yang menjadi dasar pada penelitian. Berbagai teori dan hasil penelitian tersebut akan dipaparkan, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1	Muztasir Ramli (2017), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus Gampong Harapan Kota Lhokseumawe,	Mekanisme Akuntabilitas, Kapasitas Aparatur Gampong	Kualitatif	Mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan, kegiatan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa di Gampong Harapan sudah berjalan dengan baik karena di dukung oleh kualitas SDM dan banyaknya pelatihan yang diikuti oleh aparatur Gampong.

Dilanjutkan

Lanjutan

2	Dwi Febri Ariyanto (2014), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Jember	Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Transparansi	Kualitatif	Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 Desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat Desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi, guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
3	Azahri (2016), Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi Tentang Peranan Badan Perberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung	Akuntabilitas, Perbedayaan Masyarakat	Kualitatif	Sepanjang tahun 2010-2014 telah menunjukkan pengeleolaan keuangan yang akuntabel dibuktikan dengan ketaatan aparatur desa dalam membuat perencanaan mengindik pada RPJMDes dan RKPDes sudah disesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan melengkapi berbagai dokumen pengadaan dan APBDes masing-masing Desa bisa di pertanggungjawabkan secara administrasi.

Dilanjutkan

Lanjutan

4	Suci Indah Hanifah (2015), Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban Anggaran	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), Akuntabilitas, Transparansi	Kualitatif	Proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Undang – Undang No.6 tahun 2014 karena di Desa Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi – transaksi hanya di catat kedalam buku kas harian sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan belum berjalan secara Maksimal
5	Lina Nasihatun Nafidah dan Nur Anissa	Akuntabilitas, pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang yakni pada desa Sumbermulyo, Bareng, dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dikelola secara accountable.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang akan diteliti adalah di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten jombang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilandaskan PEMENDAGRI No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut Soetradjo dalam Thomas (2013)

“Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.”

Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa bukan pihak luar.

Menurut hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepenringan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No.6 Tahun 2014 pasal 18)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa)

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu : menetapkan kebijakan APBDesa, menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang

melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas beban APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas : menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksanaan kegiatan
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud

- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas : menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkannatas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh staf pada urusan keuangan dan memiliki tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

pajak yang dpungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Undang-Undang Desa

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Tujuan pengesahan Undang-Undang desa menurut Sujarweni, 2015:6 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
2. Memberikan penghormatan pada desa, bahwa di indonsia ini terdiri dari banyak desa yang beragam
3. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat desa
4. Menciptakan desa yang profesional, efektif, efisien, dan bertanggungjawab
5. Memperkut ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
6. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sementara keistimewaan Undang-Undang desa menurut Sujarweni, 2015 :3-4) adalah sebagai berikut :

1. Desa akan mendapatkan dana miliaran rupiah secara langsung berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan ADD akan disalurkan secara langsung ke desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan jelas berupa gaji setiap bulan dan akan mendapat fasilitas berupa jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.
3. Wewenang kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing.
4. Masa jabatan kepala desa bertambah yaitu 6 (enam) kali dan dapat menjabat kembali selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berurutan atau tidak secara berurutan. Begitu juga dengan BPD dapat menjabat kembali selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berurutan atau tidak secara berurutan.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang lebih mendalam seperti membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2.2.4 Keuangan Desa

Keuangan desa memegang fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut PEMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 menyatakan bahwa :

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan adanya APBDes menurut PEMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh badan permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. APBDes terdiri atas pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73)

1. Pendapatan Desa

Pedapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa Pendapatan Desa sendiri sesuai pasal 72 UU No.6 Tahun 2014 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotng royog, dan lain-lain pendapatan dari Desa
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- g. Lain-lain pendapatan yang sah

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya dalam rangka mendanai pelaksanaan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri antara lain :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintah desa meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa modal
 - a. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dibayar setiap bulan.
 - b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian dan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Belanja barang dan jasa antara lain :

alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau pengadaan, sewa kantor desa, sewa peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan stribusinya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, Insentif rukun tetangga tau rukun warga (bantuan uang untuk opsional lembaga RT atau RW), dan pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat (pemberian barang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan).

c. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

- 2) Pelaksanaan pembangunan desa yang digunakan untuk pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan desa meliputi pembiayaan penerimaan, misalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dari penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pembiayaan pengeluaran meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pemberian pinjaman.

2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Salah satu cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan keuangan desa agar efektif dan efisien adalah dengan melakukan pengelolaan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu (dalam Zulfikar Putra 2011).

PEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan

“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Proses pengelolaan keuangan desa selama 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dan dalam pengelolaannya harus berpegang teguh pada tata pemerintahan yang baik yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran.

1. Perencanaan

Sekretaris Desa menyusun Rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris Desa menyampaikan kepada kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disetujui untuk di evaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan lain

Bupati/Wali kota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika lebih dari 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/walikota membatalkan peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota Pembatalan peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APNDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang memiliki layanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara

dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksabakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencans Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.

Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja; dan bukti laporan transaksi. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris

Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pemabayaran. Pembayaran yang telah dilakukan akan di catat bendahara.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serat melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum buku kas pembantu pajak, buku bank.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelanggaran APBDesa kepada Bupati berupa :

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi APBDesa dan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
- b. Laporan akhir semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi APBDesa dan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dimana

laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri :

- a. Format laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa

Laporan Pertanggungjawaban Reaisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian dari tidak dipisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi peaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban pertanggungjawban Realisasi pelaksanaa APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

2.2.6 Asas pengelolaan keuangan Desa

Seperti yang ditelaah di atur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang kemudian diturunkan pada peraturan Bupati (Perbup) Jombang No. 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut adalah asas pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

1. Asas Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Asas akuntabel, merupakan perwujudan kewajiban seorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Asas Partisipatif, mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran, adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta anggaran belanja tidak melampaui dalam pelaksanaannya.

2.2.7 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip dalam akuntansi pemerintah. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006 Siti 2016). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya (Riyanto 2015 dalam Siti, 2016). Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sanjiwani,2013 dalam Siti,2016).

Menurut (Siti, 2016) Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas

Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga – lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan data. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan *stakeholder* untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Berikut adalah kriteria akuntabilitas keuangan :

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan/respon pemerintah

Menurut (Soleh, 2014;7-9 dalam Siti, 2016) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas dan prinsip yang harus dijadikan pedoman prinsip atau asas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Asas kesatuan

Yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa di sajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

2. Asas univesalitas

Yaitu salah satu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa

3. Asas akuntabilitas

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak DPRD dan juga masyarakat.

4. Asas transparansi dan keterbukaan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya pada peraturan perundang-undangan.

5. Asas Value for Money

Yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa

pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisinsi, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik anntara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

6. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas bertanggungjawab

Yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerimaan amanah penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.


Menurut Lembaga Adminitrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Nafidah dan Anisah; 2017), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab menerangkan kinerja tindakan seorang pemimpin sutau organisasi kepada pihak yang memiliki atau yang berwenang meminta

pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas harus kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui beberapa prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah adalah :

1. Adanya komitmen antara pimpinan dan staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual pada akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari gambar 2.1 kerangka konseptual diatas menjelaskan bahwa di Desa menurut PEMENDAGRI No 113 Tahun 2014 ditarik kebawah lagi yakni Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 bahwa di Desa Manduro dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dalam praktiknya akan di analisis penyesuaiannya. Dengan begitu dapat di simpulkan bahwa

berdasarkan landasan Pemendagri No 113 Tahun 2014 Desa Manduro telah melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel atukah belum.